

**PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG,
KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

JORDAN DWIKY SAPUTRA

NIT. 21303743

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

Village boundary determination and confirmation documents are highly important as the legal basis for village administration. Without legal status or without proper regulatory procedures, these documents can trigger boundary conflicts, legal uncertainty, and hinder village governance and the utilization of village assets. Without valid boundary confirmation documents, village areas cannot be optimally administered, resulting in obstacles in development planning and resource distribution. Langgeng Village, Tlogomulyo District, Temanggung Regency, is one of the villages that does not yet have a legal boundary determination document in accordance with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016. The village boundary determination process is still limited to cartometric methods without the installation of boundary markers in the field. This raises doubts about the validity of the resulting boundary documents and has the potential to lead to boundary disputes between villages. Furthermore, Langgeng Village has been the location for the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) implemented by the Temanggung Regency Land Office. This program aims to accelerate comprehensive land registration and provide legal certainty regarding land ownership. Through the PTSL (Complete Land Survey) activities, systematic land measurement and mapping data are available and can be used as a reference in the process of determining village administrative boundaries. This study aims to (1) determine and confirm village boundaries in Langgeng Village, (2) determine the role of the Village Development Planning Team (PPBdes), and (3) validate the documentation of village boundary determination and confirmation procedures.

This study used a descriptive qualitative method. Primary and secondary data were obtained through interviews, observations, and literature reviews to obtain information on the process, roles, and validity. Data analysis employed a qualitative approach with data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.

The results indicate that PTSL data contributes to determining the administrative boundaries of Langgeng Village. The PTSL base map and coordinates from the PTSL measurements can be used as a reference for compiling more accurate and legal village boundary maps. However, to validate it as a legal basis for determining and confirming village boundaries, adjustments to the format or form of the minutes are still needed, as contained in the appendix to Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016. This also supports the findings of PTSL data, such as measurement drawings and boundary markers, which support the lack of minutes for determining and confirming village boundaries (7 of the 9 minutes have not been prepared). In conclusion, the role of the PTSL program in determining administrative boundaries lies in the technical, legal, and administrative aspects.

Keywords: PTSL, village administrative boundaries, boundary determination and confirmation

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Teknik Pengambilan Sampel	23
D. Definisi Operasional Konsep	24
E. Jenis dan Sumber Data.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Temanggung.....	35
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tlogomulyo	37
C. Gambaran Umum Wilayah Desa Langgeng	38
D. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung	40

E. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung...	43
BAB V PROSES PENENTUAN BATAS DESA SEWAKTU PENDAFTARAN	
TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERJALAN	45
A. Langkah Awal Penetapan dan Penegasan Batas Desa Langgeng Sesuai dengan Permendagri No 45 Tahun 2016	45
B. Tindak Lanjut Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Langgeng.....	48
C. Hasil Pekerjaan PTSL sebagai Salah Satu Acuan Penetapan Batas Desa Langgeng.....	49
D. Proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa Langgeng Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.....	51
E. Perbandingan Hasil Dari PTSL dan Data Badan Informasi Geospasial BIG.....	53
BAB VI PERAN PARA PIHAK DALAM PENETAPAN DAN PENEKASAN	
BATAS DESA DI DESA LANGGENG	66
A. Peran Para Pihak Secara Teknis.....	67
B. Peran Para Pihak Secara Yuridis.....	69
C. Peran Para Pihak Terkait Administratif	70
BAB VII KEABSAHAN DOKUMEN BATAS DESA DI DESA LANGGENG	
.....	73
A. Keabsahan Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa Menurut Permendagri No.45 Tahun 2016	73
B. Kondisi Keabsahan Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa Langgeng.....	74
BAB VIII PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara agraris, tanah menjadi faktor utama bangsa Indonesia sebagai sumber produksi dan tempat tinggal. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia dan pesatnya pembangunan saat ini, kebutuhan akan tanah semakin bertambah. Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya permintaan layanan di bidang pertanahan. Konflik-konflik pertanahan yang muncul umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam proses sertifikasi kepemilikan tanah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban administratif, seperti mendaftarkan hak atas tanah mereka demi terciptanya kepastian hukum (Masnah dkk., 2021)

Seiring dengan berkembangnya zaman, Indonesia masih memiliki tantangan berat terhadap batas wilayah desa atau kelurahan yang belum terdefinisi secara administratif. Sehingga, terjadi banyak perselisihan di kalangan masyarakat yang tinggal di perbatasan desa atau kelurahan.. Ketidakjelasan mengenai batas desa dikhawatirkan dapat memicu dampak negatif yang lebih luas, termasuk potensi konflik antar desa. Hal ini disebabkan oleh nilai strategis dan ekonomis suatu wilayah tertentu, yang dapat memengaruhi kehidupan sosial, administrasi pemerintahan terutama di desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang berada di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, penetapan batas desa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Suardita & Adrie, 2023).

Batas administrasi desa merupakan elemen penting dalam pengelolaan wilayah dan sumber dayanya. Kejelasan dan validitas batas desa menjadi pondasi utama bagi sebuah desa. Sayangnya, banyak desa yang belum mengetahui secara pasti batas wilayahnya. Padahal, batas wilayah antar desa yang berbatasan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi aset yang dimiliki. Keberadaan batas desa yang valid dan

jas, yang diwujudkan dalam bentuk Peta Desa, dapat mendukung optimalisasi potensi desa sekaligus mencegah konflik terkait batas wilayah. Sejak era otonomi daerah, pemerintah semakin menegaskan pentingnya kejelasan batas desa.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi persoalan batas wilayah, salah satunya melalui program pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berisi pendaftaran tanah mencakup kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program PTSL yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN bertujuan untuk mendaftarkan dan menerbitkan sertifikat untuk 126 juta bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh pada tahun 2025. Target tahunan program ini meliputi 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019, dan 10 juta bidang per tahun hingga tahun 2025 (Rudianto & Heriyanto, 2022).

Menurut Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 (Juknis Kota Lengkap 2019), Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk membangun data bidang tanah yang telah terdaftar, terpetakan dengan kualitas KW1, serta memiliki posisi yang valid dan akurat. Pembangunan data ini mencakup tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kota/kabupaten (Mawadah, 2021). Sehingga, pendaftaran tanah kota/kabupaten lengkap akan menghasilkan desa

lengkap atau kelurahan lengkap. Pendaftaran tanah kota/kabupaten lengkap menghasilkan bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan secara terintegrasi dan terhubung dengan titik ikat tertentu. Dengan demikian, batas-batas tanah dapat direkonstruksi dengan mudah di kemudian hari, sehingga potensi sengketa mengenai batas bidang tanah yang masih sering terjadi saat ini dapat diminimalkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, dimana berwenang mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan BPN menjadi kunci dalam menjamin bahwa proses penetapan dan penegasan batas desa berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.

Aturan teknis dalam ruang lingkup basis desa dalam penegasan batas administrasi desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dalam pengukuran batas administrasi dan kawasan adalah bidang seksi survei dan pemetaan.

Pemerintah berupaya keras dalam menyelesaikan permasalahan batas desa. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang memberikan pedoman mengenai proses penetapan dan penegasan batas desa, meliputi prosedur dan tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait. Tujuan utamanya adalah menciptakan kejelasan dan kepastian hukum terkait batas desa (Rossi dkk., 2021).

Desa Langgeng, Kecamatan Tlogomulyo merupakan Desa yang termasuk dalam penetapan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, penetapan dan

penegasan batas desa dalam program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Temanggung pada tahun 2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung ingin seluruh batas desa ditetapkan. Namun pada 2024 baru 1 (satu) kecamatan yang sudah ditetapkan batas desa.

Berdasarkan observasi penulis tahun 2025, meskipun PTSL dan penetapan batas desa ini telah selesai, namun masih terdapat masalah untuk dikaji. Pertama, program penetapan dan penegasan batas desa pada waktu itu adalah proyek pemerintah daerah yang berbarengan dengan proyek PTSL kantor pertanahan. Hal ini memerlukan pengujian terkait tata caranya, apakah sudah dijalankan sesuai tahapan dan benar terkait penetapan dan penegasan batas desanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, harusnya setelah penetapan batas desa (secara kartometrik) dilanjutkan pengukuran patok batas desa dengan GPS (pelacakan lapangan). Masalahnya adalah pihak Pemda Temanggung tidak memasang patok batas secara nyata di lapangan dan hanya mengandalkan koordinat pada saat penetapan batas. Padahal sebelum penetapan batas tentu ada proses koordinasi dan sosialisasi untuk menentukan batas oleh para pihak.

Masalah kedua adalah pada saat desa langgeng ditetapkan sebagai Lokasi PTSL pada tahun yang sama belum tentu telah diberikan penyuluhan terkait batas desa oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah saat melakukan koordinasi terkait batas antara desa yang bersebelahan. Lantas, bagaimana desa langgeng dan tetangga desa mengatasi masalah tersebut?. Ketiga, masalah kebenaran dan kehandalan antara koordinat PTSL dan penetapan batas desa membutuhkan penelitian lebih lanjut. Keempat, perlu menyandingkan dokumen penentuan batas antara dua desa pada saat PTSL dengan dokumen penetapan dan penegasan batas yang telah ada, termasuk dokumen penetapan dan penegasan batas yang terlampir pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Apabila dokumen PTSL memenuhi secara substansi atas permintaan dalam dokumen penetapan dan penegasan batas maka hal ini

memberikan peluang untuk mengefektifkan dan mengefisienkan program penetapan batas dan penegasannya secara nasional menggunakan data dan dokumen PTSL.

Berdasarkan empat masalah terkini yang telah di uraikan tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang **“Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Penentuan Batas Administrasi Desa di Desa Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah dengan menguraikan tiga pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana proses penentuan batas desa Langgeng sewaktu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berjalan?
2. Bagaimana peran para pihak dalam penetapan dan penegasan batas desa di Desa Langgeng?
3. Bagaimana keabsahan dokumen batas desa di Desa Langgeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui proses penentuan batas desa Langgeng sewaktu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berjalan
2. Mengetahui peran para pihak dalam penetapan dan penegasan batas desa di Desa Langgeng
3. Mengetahui keabsahan dokumen batas desa di Desa Langgeng

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi para akademisi yang ingin mendalami peran pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam penentuan batas administrasi wilayah. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmiah mengenai pentingnya pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam penetapan batas administrasi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi oleh Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuannya adalah agar pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat berkontribusi dalam penetapan batas administrasi desa, sehingga mendukung tercapainya program penetapan dan penegasan batas desa.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perihal Peran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Penentuan Batas Administrasi Desa Langgeng, terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi fokus penelitian ini, yakni: Proses penetapan dan penegasan batas desa, Peran para pihak, Keabsahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memperoleh beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan dan penegasan batas desa langgeng dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Dalam negeri Nomor 45 Tahun 2016 dengan Langkah awal dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 45 Tahun 2016 berserta tindak lanjut sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan ketelitian peta skala 1:50.000, menetapkan sasaran penyelesaian peta batas desa secara nasional dengan tenggat waktu pelaksanaan mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023 Namun kenyataanya dilapangan terdapat kendala mengenai anggaran terhadap program penetapan dan penegasan batas desa. Hasil Pekerjaan PTSL sebagai salah satu acuan penetapan batas desa langgeng karena Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menghasilkan batas bidang tanah yang jauh lebih akurat dan terperinci. Hal ini karena setiap bidang tanah diukur secara langsung dengan menerapkan asas kontradiktur delimitasi yakni melibatkan pemilik bidang tanah yang bersebelahan untuk memastikan tidak ada keberatan atas titik-titik batas yang ditetapkan. Proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa Langgeng oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dalam proses ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) bertindak sebagai

leading sector yang mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa..

2. Dalam proses penetapan dan penegasan batas Desa Langgeng melibatkan para pihak terkait diantaranya dalam Proses penetapan dan penegasan batas Desa Langgeng melibatkan para pihak terkait, dalam hal ini pihak yang berperan secara teknis, meliputi: Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung. Dalam Proses penetapan dan penegasan batas Desa Langgeng melibatkan para pihak terkait, dalam hal ini pihak yang berperan secara yuridis adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam Proses penetapan dan penegasan batas Desa Langgeng melibatkan para pihak terkait, dalam hal ini pihak yang berperan secara administratif: meliputi Pemerintah Desa Langgeng, Pemerintah Desa Pagersari, Pemerintah Desa Losari, Pemerintah Desa Tlogomulyo, Pemerintah Desa Sriwungu, Pemerintah Desa Candisari, Pemerintah Desa Pandemulyo, serta Masyarakat Desa Langgeng.
3. Karena hanya terdapat dua (2) dokumen saja pada penetapan dan penegasan batas desa dan karena masih terdapat kekosongan tanda tangan dari pihak Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten Temanggung. Ketidakhadiran tanda tangan dari pihak kabupaten menunjukkan bahwa proses penetapan batas desa belum mencapai tahap finalisasi dan belum memiliki kekuatan hukum penuh, maka Keabsahan batas desa yang lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun yuridis adalah batas desa yang dihasilkan melalui pengukuran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini disebabkan karena pengukuran batas desa dalam program PTSL secara nyata menerapkan asas kontradiktur delimitasi, yaitu asas yang menekankan pada keterlibatan langsung para pihak yang berbatasan dalam proses penetapan batas, melalui prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam penentuan Batas Desa Langgeng, terdapat beberapa saran dan masukan yang dapat peneliti berikan kepada para pihak, antara lain:

1. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung perlu terus mendorong penetapan dan penegasan batas desa di semua kecamatan yang berada di Kabupaten Temanggung dan meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait yang menjadi tim PPBDess.
2. Untuk peneliti berikutnya, perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait penetapan dan penegasan batas desa, dan sejenisnya. Peneliti selanjutnya dapat mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif (*mix method*), guna memperoleh fakta dan informasi yang lebih komprehensif mengenai kegiatan penetapan dan penegasan batas desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Dalam P. Rappana (Ed.), *Sustainability (Switzerland)*. CV. Syakir Media Press.
- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Rinisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulanggi, R. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Nomor May 2024). PT. Mifandi Mandiri Digital.
- April, M., Alkadafi, M., & Said, Muh. (2023). Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 396–419. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art8>
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494–512. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.494-512>
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (I. K. Hatiebi, S. Khozi, E. Sorongan, & Gozali, Ed.). Borneo Novelty Publishing.
- Arnowo, H. (2021). *Administrasi Pertanahan di Indonesia*. Puslitbang ATR/BPN Press.
- Cililin, K., Orba Manullang, S., Muhammad Reza Pahlevi, A. N., Prisilia Tuwoliu, Y., Endang Sri Sulasih, R., & Nugraha, W. (2023). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Girik Di Desa Batulayang. *Communnity Development Journal*, 4(2), 3665–3671. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.14532>
- Daming, S., Ratnawaty, L., Mustika, D. A., & Husna, M. (2023). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 63. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1005>

- Handayani, A. A., & Program, Y. (2019). Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *NOTARIUS*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28903>
- Hardani, Anriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Labi, J. M. A., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 15–31. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525>
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18.
- Masnah, Lukman, S., & Muhi, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783–801. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4058>
- Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2).
- Nasrin, Ismainar, H., Putra, S., Suhartono, R. M., Yuda, D., Nurhuda, W., Saravistha, B., Ramdani, I., Fitrianita, D., Eriani, Y., Subandi, A. S., Utama, G. B., Satwanto, N., & Rizkia, D. N. (2023). *Hukum Pemerintah Desa* (U. Saripudin & E. Jaelani, Ed.). Widina Media Utama. www.freepik.com
- Nasution, A. F. (2023). (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828.
- Purwaningdyah, M. W., & Wahyudi, A. (2014). Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan. *Administrasi Pertanahan*, 1–39.

- Ratnaningtyas, M. E., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, A. T. B., Karimuddin, Aminy, H. M., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, S. A. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif. Dalam N. Saputra (Ed.), *Rake Sarasin* (Nomor Maret). Yayasan penerbit Muhammad Zaini. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Rossi, Y. B., Amin, M. J., & Hasanah, N. (2021). Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 09(02), 76–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.35941/jip.v9i2.896>
- Rudianto, H., & Heriyanto, M. (2022a). Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(01), 53–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1>
- Rudianto, H., & Heriyanto, M. (2022). Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Ngada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 53–65. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1>
- Suardita, I. K., & Adrie. (2023). Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 19–27. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1122>
- Suyikati. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta. Dalam *Jurnal Widya Pranata Hukum* (Vol. 1, Nomor 2).
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 Tanggal 1 Februari 2019;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar